

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /POJK.04/2020
TENTANG
PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk mempunyai dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) fungsi, yaitu:
 - a) Pemasaran;
 - b) Manajemen risiko;
 - c) Pembukuan;
 - d) Kustodian;
 - e) Teknologi informasi; dan
 - f) Kepatuhan.
2. Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan atas 6 (enam) fungsi dimaksud. Dalam hal Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.
3. Ketentuan terkait larangan bagi pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dan ketentuan pemisahan fungsi dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama.
4. Pengaturan mengenai ketentuan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi tidak dapat beroperasi.
5. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi pemasaran, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran.
 - b) Ketentuan dalam membuat kontrak pembukaan rekening Efek.
 - c) Ketentuan yang harus dipenuhi dalam penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah.
6. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi manajemen risiko, antara lain:
 - a) Tanggung jawab dan ketentuan unit kerja dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko.
 - b) Cakupan prosedur operasi standar terkait transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek atau pihak terafiliasi.
7. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi pembukuan, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan.
 - b) Ketentuan mengenai sistem pencatatan atas transaksi Efek.
8. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi kustodian, antara lain:
 - a) Tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi kustodian.
 - b) Muatan dalam rekening Efek, buku pembantu Efek, buku pembantu dana, dan buku pembantu transaksi.
9. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi teknologi informasi, antara lain:
 - a) Hal yang wajib dipenuhi oleh unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi



- b) Ketentuan mengenai *database* untuk merekonstruksi transaksi keuangan.
 - c) Ketentuan bagi Perantara Pedagang Efek yang menggunakan sistem perdagangan *online* untuk menyajikan informasi dalam situs web dan memiliki jalur komunikasi telepon siaga.
10. Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain:
- a) Ketentuan bagi pelaksana fungsi kepatuhan.
 - b) Penetapan kewenangan fungsi kepatuhan dalam pakta tertulis.
 - c) Pelaporan kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dan/atau nasabahnya.
11. Pengaturan mengenai ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perantara Pedagang Efek terkait alih daya fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi Perantara Pedagang Efek kepada pihak lain.
12. Kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk menyimpan semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan Perantara Pedagang Efek paling singkat 5 (lima) tahun.